

**STUDI PERBANDINGAN HUKUM KEWARISAN
ISLAM DENGAN HUKUM KEWARISAN ADAT DI DESA
SRIMARTANI KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN
BANTUL YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
OLEH:
FITRI WAHYUNI
99363408
YOGYAKARTA**

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. DRS. SUPRIATNA, M.Si**
- 2. DRS. RIYANTA, M.Hum**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

Drs. Supriatna, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Fitri Wahyuni

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara,

Nama : Fitri Wahyuni

NIM : 99363408

Judul : "Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum
Kewarisan Adat Di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten
Bantul Yogyakarta"


sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Juni 2004 M
25 Rabi'ul Awal 1425 H

Pembimbing I


Drs. Supriatna, M.Si
NIP : 150 204 357

Drs. Riyanta, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Fitri Wahyuni

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara,

Nama : Fitri Wahyuni

NIM : 99363408

Judul : "Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat Di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Yogyakarta"


sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Juni 2004 M
25 Rabi'ul Awal 1425 H

Pembimbing II



Drs. Riyanta, M.Hum
NIP : 150 259 417

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

“ Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Adat
Di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Yogyakarta “

Yang disusun oleh :

Fitri Wahyuni
NIM : 99363408

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 06 Juli 2004 M /
18 Rabi’ul Akhir 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 12 Juli 2004 M.
24 Rabi’ul Akhir 1425 H

Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga

Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A
NIP : 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, M.A
NIP : 150 228 207

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP : 150 204 357

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP : 150 204 357

Sekretaris

Drs. Malik Ibrahim
NIP : 150 260 056

Pembimbing II

Drs. Riyanto, M.Hum
NIP : 150 259 417

Penguji II

Drs. Oektoberinsyah, M.Ag
NIP : 150 289 435

PERSEMBAHAN



Skripsi Ini 'Kupersembahkan Untuk:

Ayah dan Ibuiku Tercinta

Kakak – kakak dan Adikku Tersayang

Guru – guruku Yang Terhormat

Semua Teman-temanku Seperjuangan

Serta

Almameter Tempatku Menimba 'Ilmu

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun mengakui dan menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, baik dari segi pembacaan maupun dari segi penyusunannya. Hal ini disebabkan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan penyusun sangat terbatas. Oleh karena itu penyusun akan berterima kasih dan menghargai saran-saran dan kritik yang membangun dari semua pihak.

Keberhasilan penyusun dalam menyusun skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan petunjuk dari yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penyusun.

Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Drs. Supriatna, M.Si dan Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku dosen pembimbing satu dan dua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan


pikiran di tengah kesibukan untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk dengan penuh kesabaran sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.

Melalui halaman ini sepantasnya penyusun menyampaikan terima kasih pula kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs H.A Malik Madaniy, M. A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Ruspunawaji Nugroho, selaku lurah desa Srimartani beserta stafnya yang telah memberikan keterangan dan petunjuk terutama yang berkaitan dengan masalah yang penyusun bahas.
3. Bapak K.Abdul Rasyid, Bapak K.H.Zaidan, Bapak K.H. Junaidi, Bapak K.Mawardi, Bapak K.Muhibin, Bapak K.Mahfudzin, Bapak Suturno, Bapak Sahil Abdul Aziz, Bapak Zainal, Bapak Panggih Raharjo, Bapak Muhibadi, Bapak Khudhori, Bapak Awali, Bapak Poniman, selaku tokoh agama dan kepala dusun serta segenap masyarakat desa Srimartani yang telah banyak memberikan keterangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang penyusun bahas sehingga dapat diselesaikannya penyusunan skripsi ini. Hanya kepada Allah SWT Penyusun berserah diri dan minta petunjuk serta semoga amal baik mereka dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin .

Yogyakarta, 3 Juni 2004 M.
14 Rabi'ul Akhir 1425 H.

Penyusun



FITRI WAHYUNI

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s'	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zai	z'	zet dengan titik di atas
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	ḍād	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ṭā'	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	ẓā'	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wau	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	Ditulis Ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila diamatkan ditulis *h*

حكمة علة	Ditulis Ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	Kāramah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāt al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	a fa'ala
نكر	Kasroh	Ditulis Ditulis	i żukira
يذهب	Ḍammah	Ditulis Ditulis	u yazhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	ā jahiliyyah
Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	ā tansā
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	ī karīm
Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	ai bainakum
Fathah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أعدت لئن شكرتم	Ditulis Ditulis Ditulis	a'antum u'iddat la 'in syakartum
---------------------------	-------------------------------	--

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I'".

القرآن القياس	Ditulis Ditulis	al-Qur'ān al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------


2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ الشمس	Ditulis Ditulis	<i>As-Samā'</i> <i>Asy-Syams</i>
---------------------	--------------------	-------------------------------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

نوي الفروض اهل السنة	Ditulis Ditulis	<i>Żawi al-furūd</i> <i>Ahl as-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat di pengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan yang mungkin bersifat patrilineal, matrilineal atau bilateral / parental. Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang materiil maupun immateriil).

Prinsip keturunan ternyata sangat mempengaruhi dalam pembagian harta warisan. Hukum kewarisan Islam lebih condong membagi harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris sederajat, dengan menentukan bagian-bagian tertentu kepada beberapa ahli waris serta tidak melihat pada wujud barang harta warisan yang ditinggalkan.

Bagian-bagian tertentu dari harta peninggalan adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$. Ketentuan tersebut bersifat tetap, karena diperoleh dari al-Qur'an dan bersifat *ta'abuddi* yang wajib dilaksanakan menurut ketentuan yang ada. Meskipun bersifat *ta'abuddi*, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk mencari hikmah yang terkandung dalamnya.

Dalam hukum kewarisan adat pembagian harta warisan memandang pada wujud barang yang ditinggalkan oleh pewaris, sebab pada umumnya hukum adat berlandaskan pada pola pikir yang konkrit. Dalam pembagian harta warisan, hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan harta peninggalan, dengan tidak ada ketentuan bagian yang jelas bagi masing-masing ahli waris.

Kemudian dalam hukum adat di Srimartani yang menjadi ahli waris adalah anak-anak keturunannya dengan tidak adanya ketentuan pembagian yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam pembagian harta peninggalan tidak mengenal hitungan yang detail, melainkan dengan jalan musyawarah (*rembugan*) yang berdasarkan rasa saling rela atau saling terima (*podho trimane*) antara para ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain. Jadi bagian antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan tidak selalu sama perbandingannya dari orang-orang yang melakukan praktek dalam pewarisan.

Berkaitan dengan hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat, maka praktek pewarisan pada masyarakat Srimartani penting untuk dibahas karena praktek pewarisan pada masyarakat Srimartani masih kuat dipengaruhi oleh hukum adat yang ada, meskipun banyak terjadi penyimpangan terhadap hukum adat itu sendiri, padahal mayoritas penduduk Srimartani beragama Islam.

Selanjutnya yang menjadi persoalan adalah bagaimana praktek pewarisan di desa Srimartani apabila ditinjau dari hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat serta sejauh mana persamaan dan perbedaan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat dalam melihat praktek pewarisan di desa Srimartani.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang berdasarkan obyek atau lokasi tertentu, dalam hal ini yang diambil adalah desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul sebagai pusat penelitian.

2. Penentuan populasi dan sampel. Populasi yang diambil adalah masyarakat desa Srimartani yang mengalami peristiwa kewarisan, dan sampel yang digunakan adalah non random (*non probability sampling*), yaitu hanya individu-individu tertentu saja yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian.
3. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan interview secara langsung dan bertatap muka dengan para responden, dan dengan mengumpulkan data-data (dokumen) dari kantor kepala desa.
4. Pendekatan penelitian. Normatif syar'i yakni pendekatan dengan melihat apakah sesuatu itu sesuai atau tidak berdasarkan norma agama, dan pendekatan antropologi yaitu dengan memperhatikan adat (kebiasaan), budaya masyarakat serta teori kemasyarakatan yang berlaku.

Setelah data-data terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan secara kualitatif data yang didapat dari wawancara. Untuk itu digunakan metode induktif untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat general (umum). Di samping itu digunakan juga metode komparatif untuk melihat bagaimana perbandingan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat terhadap praktek pelaksanaan pewarisan di Srimartani. Dari perbandingan tersebut terlihat apakah hukum adat di Srimartani telah sesuai dengan hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat ataukah belum.

Setelah menganalisis sistem kewarisan di Srimartani, dan kemudian ditinjau dari hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat maka praktek pewarisan di desa Srimartani adalah tidak sesuai (menyimpang) dengan hukum Islam, terutama pada aspek unsur-unsur dalam pewarisan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam fara'id. Walaupun dalam syari'at Islam sendiri tercakup kebolehan untuk berdamai dengan tujuan kemaslahatan dan adanya prinsip keadilan.

Akan tetapi menurut hukum kewarisan adat yang ada maka praktek pewarisan yang dilakukan masyarakat Srimartani adalah tidak bertentangan, dalam arti bahwa praktek pewarisan seperti yang dilakukan di Srimartani boleh-boleh saja selama hal itu tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan (hukum) lain yang lebih tinggi (sesuai dengan kepentingan nasional).

Adapun letak persamaan dan perbedaan dari kedua sistem kewarisan dalam melihat praktek pewarisan di Srimartani adalah:

Persamaan; yaitu dalam kedua hukum kewarisan tersebut berlaku asas individual dalam penentuan ahli waris, dan kedua hukum tersebut berlaku ketentuan bahwa membunuh merupakan salah satu sebab seseorang terhalang dalam mewarisi.

Sedangkan perbedaan kedua sistem hukum kewarisan tersebut adalah bahwa dalam hukum adat hanya anak-anak keturunannya saja yang memperoleh harta peninggalan (kerabat lain tidak berhak). Di samping itu dalam hukum adat dikenal adanya anak angkat yang nantinya mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Dalam hukum Islam, semua ahli waris yang ada berhak memperoleh harta warisan sesuai kedudukan dan bagian masing-masing. Dalam hukum Islam juga tidak membenarkan anak angkat yang memperoleh harta warisan, dengan alasan bahwa dia tidak mempunyai hubungan kerabat (pertalian darah).

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN ADAT	20

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA HUKUM KEWARISAN
ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN ADAT TENTANG

PRAKTEK KEWARISAN DI DESA SRIMARTANI	79
A. Sistem Hukum Kewarisan yang Dipakai	80
B. Asas-asas Hukum Kewarisan yang Dipakai	83
C. Sebab-sebab Memperoleh Harta Warisan	84
D. Halangan Memperoleh Harta Warisan	85
E. Ahli Waris dan Bagiannya Masing-masing	87
F. Motivasi Penggunaan Sistem Kewarisan	91
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran-saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN :	
I. TERJEMAHAN	I
II. BIOGRAFI ULAMA ² / SARJANA	IV
III. PEDOMAN WAWANCARA	VII
IV. DAFTAR PARA RESPONDEN	IX
V. PETA WILAYAH	XI
VI. SURAT IJIN PENELITIAN	XII
VII. CURRICULUM VITAE	XVI

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
TABEL I. Jumlah Penduduk Srimartani Menurut Jenis Kelamin	55
TABEL II. Tingkat Pendidikan Umum Masyarakat Srimartani	55
TABEL III. Tingkat Pendidikan Khusus Masyarakat Srimartani	56
TABEL IV. Mata Pencaharian Penduduk Srimartani	57
TABEL V. Sarana Olah Raga Desa Srimartani	58
TABEL VI. Jumlah Penganut Agama Di Srimartani	59
TABEL VII. Sarana Peribadatan Penduduk Srimartani	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan Islam yang dijelaskan oleh Allah dalam al-Qur'an pada dasarnya berlaku untuk seluruh umat Islam di mana saja di dunia ini. Meskipun demikian suatu masyarakat yang menggunakan hukum Islam, khususnya hukum kewarisan, akan berbeda-beda dalam penerapannya. Perbedaan itu disebabkan dan dipengaruhi oleh adat kebiasaan suatu masyarakat yang menggunakan hukum Islam sebagai dasar hukum kewarisannya.

Sistem kewarisan dari masyarakat tertentu berkaitan erat dengan keluarga sebab pewarisan merupakan peralihan benda atau barang dari suatu generasi ke generasi berikutnya dalam lingkup keluarga. Terbentuknya suatu keluarga karena adanya pernikahan, sehingga kekeluargaan dan pernikahan menentukan model sistem kemasyarakatan.¹

Pada dasarnya ada perbedaan antara hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat (BW / Burgerlijk Wet Book) apabila harta warisan harus dibagi-bagi kepada beberapa orang ahli waris. Hukum BW dan hukum Islam menghendaki pembagian harta warisan dengan tidak melihat wujud barang harta warisan serta ditetapkan berapa bagian masing-masing ahli waris.²

¹ Hazairin, *Hendak ke Mana Hukum Islam, cet. ke-3* (Jakarta: Tintamas, 1976), hlm. 14.

² Oemar Salim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia, cet. ke-2* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 50.

Sedangkan dalam hukum adat, pembagian harta warisan memandang pada wujud barang yang ditinggalkan oleh pewaris. Sebab pada umumnya hukum adat berlandaskan pada pola pikir yang konkrit.³

Di Indonesia sampai sekarang belum terdapat satu kesatuan hukum kewarisan yang dapat diterapkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga hukum kewarisan yang diterapkan pada seluruh masyarakat Indonesia masih berbeda-beda mengingat adanya penggolongan-penggolongan dari warga negara.⁴

Pewarisan menurut Islam baru terjadi karena seseorang yang meninggal dunia.⁵ Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan peristiwa hukum akibat kematian seseorang di antaranya masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu diatur oleh hukum waris.⁶

Masalah warisan adalah masalah yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia dan mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris, karena masalah warisan ini menyangkut 3 unsur, yaitu : bagaimana harta peninggalan

³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. ke-10 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), hlm. 27.

⁴ *Ibid.*

⁵ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, cet. ke-1 (Jakarta : Gunung Agung, 1984), hlm. 3.

⁶ Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam Studi Kasus Perbandingan Ajaran Syafi'i (patrilineal), Hazairin (bilateral) dan Praktek di Pengadilan Agama*, cet.ke-1 (Jakarta: IND-HILL,CO, 1984), hlm.1

diperlakukan, kepada siapa ia akan dialihkan, dan bagaimana cara pengalihan dan pembagiannya.⁷

Ketiga unsur tersebut tidak dapat terlepas dari masalah warisan dan seperti masalah-masalah lain yang dihadapi oleh manusia bahwa masalah warisan ini sudah dijelaskan dalam al-Qur'an dan sunnah nabi dengan keterangan yang jelas dan pasti sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi, seperti kedudukan suami atau istri, kedudukan bapak atau ibu dan kedudukan anak sebagai ahli waris yang tidak terhalang oleh ahli waris lainnya dan juga bagian masing-masing. Islam tidak membedakan status hukum seseorang dalam pewarisan dari fisik, tetapi semata-mata karena pertalian darah. Firman Allah dalam al-Qur'an :

8

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Di sana dijelaskan bahwa anak laki-laki dan perempuan menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya dan kerabatnya. Kedudukan anak laki-laki maupun perempuan dalam ahli waris tidak terhalangi oleh ahli waris yang lainnya. Demikian juga ahli waris yang lain telah ada ketentuan tersendiri seperti; ibu, bapak, nenek dan sebagainya.

Berbeda dengan hukum adat Srimartani yang menjadi ahli waris adalah hanyalah anak-anak keturunannya dengan tidak adanya ketentuan pembagian

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, cet. ke-13 (Jakarta : BPFE UII, 2001), hlm. 7.

⁸ An-Nisa' (4) : 7.

yang sama antara anak laki-laki dan perempuan. Dalam pembagian harta warisan antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan perbandingannya tidak selalu satu banding satu, seperti hukum adat Jawa pada umumnya, juga tidak dua banding satu seperti yang berlaku pada hukum Islam. Apabila pewaris tidak mempunyai anak barulah harta tersebut jatuh pada orang tuanya, dan apabila orang tuanya sudah meninggal, maka harta itu kembali ke atasnya yaitu kakek atau neneknya dan begitu seterusnya.⁹ Kemudian ada orang yang seharusnya menuntut hukum kawarisan Islam termasuk ahli waris dan mendapatkan harta warisan, seperti istri atau suami, ayah atau ibu, namun dalam sistem pewarisan masyarakat Srimartani tidak berhak memperoleh harta warisan.¹⁰

Mengenai posisi janda di dalam harta peninggalan, hukum adat bertitik tolak dari asas bahwa wanita sebagai orang asing tidak berhak mewaris, namun selaku isteri turut memiliki harta yang diperoleh selama, karena dan untuk ikatan perkawinan.¹¹

Dalam pembagian harta warisan tersebut tidak mengenal hitungan yang detail melainkan dengan jalan musyawarah, mufakat dan karena didasarkan pada wujud benda / barang dan kebutuhan masing-masing ahli waris yang bersangkutan.¹²

⁹ Wawancara dengan Bapak Ruspamudji di Kelurahan Srimartani pada tanggal 19 April 2004.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Wawancara dengan Bapak Basuki di Kelurahan Srimartani pada tanggal 19 April 2004.

¹² *Ibid.*

Sebagian besar masyarakat desa Srimartani sejak dulu telah menerapkan pembagian warisan seperti yang dilakukan sekarang ini, yaitu pembagian warisan yang berdasarkan rasa saling rela atau saling terima (*podho trimane*) antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain. Pembagian tersebut didasarkan pada musyawarah terlebih dahulu di antara ahli waris yang ada untuk memutuskan besar bagian masing-masing ahli waris. Jadi bagian antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan itu tidak selalu sama perbandingannya dari orang-orang yang melakukan praktek kewarisan, namun sesuai dengan hasil keputusan musyawarah semua ahli waris yang ada tersebut.¹³

Dari uraian di atas tampak jelas perbedaan penentuan ahli waris dalam kewarisan Islam dengan kewarisan adat Srimartani. Dalam hukum kewarisan Islam, ahli waris telah disebutkan dengan jelas tanpa dipengaruhi oleh bentuk perkawinan, dan salah satu sebab waris mewarisi adalah adanya hubungan kekeluargaan atau pertalian darah, hubungan perkawinan yakni suami istri. Sedangkan dalam hukum kewarisan adat Srimartani dalam penentuan ahli waris adalah dengan memperhatikan hubungan kekerabatan antara pewaris dan ahli waris itu sendiri seperti yang ada dalam hukum kewarisan adat, namun dalam praktek pembagian harta warisan hanya anak-anak keturunannya sajalah yang berhak atas harta warisan tersebut, sekalipun ada ahli waris lain yang juga berhak mendapat harta warisan menurut hukum Islam.¹⁴

¹³ Wawancara dengan Bapak Supino di Kelurahan Srimartani pada tanggal 19 April 2004.

¹⁴ *Ibid.*

Berkaitan dengan hukum kewarisan Islam, maka praktek pewarisan masyarakat desa Srimartani penting untuk dibahas, karena pembagian harta warisan pada masyarakat Srimartani masih kuat dipengaruhi oleh hukum kewarisan adat. Meskipun banyak terjadi penyimpangan terhadap hukum adat itu sendiri padahal mayoritas penduduknya beragama Islam.

Dalam hal ini penyusun tertarik untuk membahas mengenai praktek pembagian harta warisan pada masyarakat Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, kemudian akan dibandingkan antara Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Adat.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah :

1. Bagaimana praktek pewarisan di desa Srimartani apabila ditinjau dari hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat ?
2. Sejauhmana persamaan dan perbedaan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat dalam melihat praktek pewarisan di desa Srimartani ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dalam pembahasan yang akan dikaji, ada beberapa tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan secara jelas bagaimana praktek pewarisan di Srimartani apabila ditinjau dari hukum kewarisan Islam dan kewarisan adat.

2. Untuk mendeskripsikan sejauhmana persamaan dan perbedaan hukum adat Srimartani terhadap hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Dapat dijadikan bahan pengetahuan dan pemahaman mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kewarisan yang terjadi di Srimartani, sehingga masyarakat Srimartani yang mayoritas penduduknya beragama Islam dapat mengambil manfaat dari hasil penelitian ini dan diharapkan bagi yang beragama Islam jika nantinya menghadapi kasus kewarisan dapat menyelesaikannya dengan cara kewarisan Islam.
2. Sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum Islam atau Syari'ah khususnya yang berkaitan dengan hukum waris dan penyelesaiannya.

D. Telaah Pustaka

Kajian-kajian terhadap hukum waris Islam telah banyak dilakukan demikian pula dengan kajian-kajian hukum kewarisan adat di Indonesia. Kajian hukum waris yang dilakukan oleh para penulis di antaranya Drs. Fatchurrahman dalam bukunya *Ilmu Waris*, Prof. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya *Fiqhul Mawāris*, Muhammad 'Ali As-Sabuni dengan bukunya *al-Mawāris*, Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *al-Mawāris asy-Syari'ati al-Islamiyyah*, dan masih banyak penulis lainnya.

Fatchur Rahman dalam bukunya *Ilmu Waris*, menjelaskan mengenai sebab-sebab mendapat harta warisan dan terhalangnya seseorang mendapatkan warisan, juga membahas mengenai rukun dan syarat dalam mewarisi, yang

meliputi Maurūs, Mūwāris dan Wāris. Maurūs adalah harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang bakal dipusakai oleh ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat. Mūwāris adalah orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki ataupun mati hukmi, dan wāris adalah orang yang akan mewarisi harta benda yang ditinggalkan oleh si Muwaris.¹⁵

Kemudian Prof. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam *Fiqhul Mawāris*, tidak jauh berbeda dengan penulis lain mengenai hukum waris Islam. Dalam buku tersebut, beliau membagi dalam limabelas bab, kesemuanya menjelaskan perihal mekanisme hukum waris Islam, dasar hukum waris Islam, dan sedikit menyinggung sejarah hukum waris di masa *jahiliyyah*.¹⁶ Dalam penjelasan mengenai waktu terjadinya pewarisan, beliau menyebutkan bahwa perpindahan harta warisan kepada ahli waris adalah pada saat pemilik harta warisan telah meninggal dunia. Di samping itu juga beliau mengadakan perbandingan mengenai harta warisan yang masih berkaitan dengan hutang, tetapi perbandingan itu hanya seputar perbedaan pendapat para ulama.¹⁷

Muhammad Ali as-Sābūni hanya menjelaskan mekanisme hukum waris Islam saja, seperti terdapat dalam buku al- Mawāris. Penjelasan hanya berkisar

¹⁵ Fachur Rahman, *Ilmu Waris*, cet.ke. 10 (Bandung : Al-Ma'arif, 1981), hlm. 36

¹⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, cet.ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 13-20

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 35-40.

pada ketentuan, syarat, dan rukun mewarisi, bagian ahli waris, ketentuan ahli waris jika bersama saudara dan persoalan lainnya.¹⁸

Ahmad Abdul Jawad dalam kitabnya *Usūl al-ʿIlm al-Mawāris* lebih menekankan pada bagian-bagian yang diperoleh ahli waris. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya contoh-contoh perolehan bagian ahli waris dalam setiap pembahasan, dimana hampir seluruh halaman pada buku beliau dipenuhi dengan contoh-contoh perolehan bagian ahli waris.¹⁹

Hazairin dalam bukunya *Hendak Ke Mana Hukum Islam*, beliau menjelaskan bahwa hukum kewarisan Islam menganut sistem bilateral, yaitu sistem bilateral khas Islam dan Islam menganut sistem kewarisan individual, yaitu setiap ahli waris yang ada mendapat bagian dan bagian-bagian itu wajib diberikan kepada mereka.²⁰

Selanjutnya Mahmud Yunus dengan bukunya *Turutlah Hukum Waris Islam*, menjelaskan mengenai penting dan wajibnya mengikuti pembagian-pembagian menurut hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an.²¹ Penjelasan buku tersebut masih sama dengan buku yang lain.

Kemudian Ahmad Azhar Basyir dengan bukunya *Hukum Waris Islam*, menjelaskan bahwa beliau menggolongkan ahli waris menjadi beberapa golongan atas dasar tinjauan dari segi jenis kelaminnya dan dari segi haknya terhadap harta

¹⁸ Muhammad Ali as-Sābūni, *Al-Mawāris*, (Beirut : 'Alimul Kutub, 1979), hlm. 33.

¹⁹ Ahmad Abdul Jawad, *Usūl al-ʿIlm al-Mawāris* (ttp. : Muhammad Hasyim al-Kutubi, 1975 M / 1395 H), hlm. 39.

²⁰ Hazairin, *Hendak ke Mana Hukum Islam*, cet. ke-3 (Jakarta : Tintamas, 1976) , hlm. 16.

²¹ Mahmud Yunus, *Turutlah Hukum Waris Islam*, cet.ke-4 (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1958), hlm. 5.

warisan. Dari segi jenis kelaminnya dapat digolongkan menjadi ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Dari segi haknya atas harta warisan ahli waris dibagi menjadi tiga golongan yaitu *Zawi al-Furud*, 'Asabah dan *Zawi al-Arham*.²²

Demikian juga para penulis hukum adat di Indonesia, seperti Hilman Hadikusuma dengan bukunya *Hukum Waris Adat*, Iman Sudiyat dalam bukunya *Hukum Adat Sketsa Asas*, dan masih banyak lagi penulis yang lainnya.

Hilman Hadikusuma menjelaskan dalam bukunya *Hukum Waris Adat*, macam-macam sistem hukum waris adat di Indonesia. Penggambaran itu hanya sebatas pada hukum waris yang berkaitan dengan garis kekeluargaan, di samping itu ia juga mengungkapkan sistem hukum waris Islam sebagai perbandingan.²³

Dalam bukunya *Hukum Adat Sketsa Asas*, Iman Sudiyat menjelaskan tentang konsepsi hukum waris, pengaruh-pengaruh dalam hukum waris yang meliputi : tak terbaginya harta benda, pembagian warisan semasa hidup dan wasiat, bagaimana pembagian harta peninggalan, siapa saja para ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris.²⁴

Teer Haar dalam bukunya *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, menjelaskan tentang macam harta peninggalan, penghibahan, pembagian harta peninggalan, ahli waris serta bagian daripada harta peninggalan.²⁵

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, cet. ke-13 (Jakarta : BPFE UII, 2001), hlm. 45.

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, cet.ke-3 (Bandung : Citra Adiyta Bakti, 1990), hlm. 30.

²⁴ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet.ke-4 (Yogyakarta : Liberty, 2000), hlm.151-168.

²⁵ Teer Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan Soebakti Poesponoto, cet ke-3 (Jakarta : Pradnya Paramita, 1976), hlm.231-248.

Sedangkan Soekanto dalam bukunya *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, menjelaskan tentang dasar hukum adat, hukum adat dan agama, daerah hukum adat, serta pengaruh-pengaruh atas hukum tanah.²⁶

Penelitian terhadap masalah kewarisan di berbagai daerah sebenarnya telah banyak dilakukan oleh beberapa mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, seperti : skripsi Muchlisin yang berjudul : "Praktek Pewarisan Pada Masyarakat Muslim Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah"²⁷, kemudian Skripsi Nur Rahmah Muharramah yang berjudul: "Praktek Pewarisan Pada Masyarakat Muslim Desa Sidoarum Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Propinsi Yogyakarta"²⁸, dan skripsi Meika Eliza yang berjudul: "Pembagian Harta Warisan di Kelurahan Purbayan Kecamatan Kota Gede Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam"²⁹, serta masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun demikian di daerah Srimartani ini menurut sepengetahuan penyusun belum pernah dilakukan penelitian tentang Praktek Pembagian Harta Warisan, sehingga penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian di daerah Srimartani ini.

²⁶ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia* (Jakarta : Soeroengan, 1958), hlm. 50-126.

²⁷ Muchlisin, "Praktek Pewarisan Pada Masyarakat Muslim Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998, Skripsi tidak diterbitkan.

²⁸ Nur Rahmah Muharramah, "Praktek Pewarisan Pada Masyarakat Muslim Desa Sidoarum Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Propinsi Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998, Skripsi tidak diterbitkan.

²⁹ Meika Eliza, "Pembagian Harta Warisan di Kelurahan Purbayan Kecamatan Kota Gede Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998, Skripsi tidak diterbitkan.

Sementara itu dalam hukum waris Islam dijelaskan bahwa salah satu sebab mewarisi adalah hubungan kekeluargaan atau pertalian darah, tanpa membedakan antara suku yang satu dengan suku yang lain, sesuai dengan sistem kewarisan Islam itu sendiri.³⁰ Di mana hukum kewarisan Islam menurut al-Qur'an pada prinsipnya menganut sistem bilateral. Menurut Hazairin, yang dimaksud dengan sistem bilateral khas al-Qur'an adalah adanya kelompok *zu fara'id* dan ketetapan orang tua serta anak-anak si pewaris sebagai ahli waris.³¹

E. Kerangka Teoretik

Dalam penyusunan skripsi ini agar lebih terarah, penyusun perlu mengemukakan kerangka teoretik untuk memecahkan permasalahan yang hendak dibahas.

Telah disepakati oleh jumbuh (mayoritas ulama) bahwa dalil-dalil syari'ah yang diambil dari hukum-hukum amaliyah berpangkal pada empat pokok, yaitu : al-Qur'ani, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Seperti dalam Firman Allah :

³²

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَردُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

³⁰ Hasniah Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, cet.ke-2 (Surabaya : PT.Bina Ilmu, 1994), hlm. 10.

³¹ Hazairin, *Hendak ke Mana Hukum Islam*, cet.ke-3 (Jakarta : Tintamas, 1976), hlm. 14.

³² An-Nisa' (4) : 59.

Dari ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa mentaati Allah dan Rasul-Nya berarti mengikuti al-Qur'an dan as-Sunnah, sedangkan mentaati ulil amri berarti mengikuti hukum-hukum yang disepakati oleh para mujtahid, dan perintah mengembalikan kejadian-kejadian yang dipertentangkan kepada Allah dan Rasul-Nya berarti mengikuti qiyas ketika tidak ada nas dan ijma'.³³

Kaidah usuliyah yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah yang penyusun bahas, di antaranya adalah :

³⁴ العادة محكمة

Adat adalah segala sesuatu yang dikenal manusia, maka hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka, baik perkataan atau perbuatan. Suatu kejadian dalam masyarakat, manakala telah dapat dikategorikan dalam definisi di atas, maka dapat ditetapkan sebagai sumber hukum, asal saja tidak bertentangan dengan nas dan jiwa syari'at.³⁵

Kebiasaan itu tidak boleh dianggap berlaku apabila dalam syari'at ada ketentuan nas yang berbeda dengan kebiasaan tersebut, sebab ketentuan nas syari'at atau undang-undang lebih kuat kedudukannya daripada adat kebiasaan.³⁶ Kebiasaan yang bersifat kemasyarakatan ini berlangsung dengan tiada hentinya sesuai dengan kemaslahatan manusia karena perubahan gejala-gejala kemasyarakatan. Karena kemaslahatan manusia itu menjadi dasar setiap hukum,

³³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh* (Ttp. : Darul Qalam, t.t.), hlm. 21.

³⁴ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh* (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 88.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 89.

³⁶ Sobhi Mahmasani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, penterjemah Ahmad Sudjono (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1976), hlm. 264.

maka sudah menjadi kelaziman apabila terjadi perubahan dalam hukum selama tidak bertentangan dengan nas syari'at.³⁷

Bahwa setiap timbul problem dalam kehidupan, tentu membutuhkan jalan keluarnya, terutama dalam hal yang ada relevansinya dengan hukum Islam. Hukum waris adat di Srimartani dengan hukum waris Islam merupakan masalah yang cukup rumit, mengingat adanya hak-hak dan kewajiban setelah si pewaris meninggal, bagaimana peralihan harta yang ditinggalkan kepada ahli warisnya dan bagaimana susunan ahli warisnya, semua itu menimbulkan banyak problem.

Untuk mengungkap masalah hukum waris Islam dan hukum waris adat dalam melihat adat di Srimartani, akan penyusun kemukakan konsep yang dapat dijadikan sebagai kerangka pembahasan, yaitu :

1. Hukum waris Islam dan hukum waris adat merupakan suatu ketentuan hukum yang ada dalam masyarakat Srimartani yang mempunyai perbedaan atau ketidaksesuaian, sehingga hal itu membutuhkan suatu jawaban yang pasti.
2. Melihat kenyataan itu, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan melihat sumber hukum atau dalil yang Qat'i (Qur'an), dan jika tidak ada maka dicari sumber lain atau mengambil qaidah fiqhiyah sebagai dasar istinbat hukum.
3. Karena permasalahan yang sangat rumit, maka titik pokok yang harus diperhatikan adalah kemaslahatann manusia, artinya apabila terdapat sesuatu yang menghawatirkan dan harus dicegah, tetapi tidak terdapat suatu hal yang

³⁷ *Ibid.*

mengandung ketentuan untuk dilaksanakan, maka yang diutamakan adalah mencegah. Sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

38 *درؤالمفاسداولى من مقدم على جلب المصالح*

4. karena adanya perbedaan antara hukum waris Islam dengan hukum waris adat, maka untuk menentukan hukum waris mana yang lebih relevan memerlukan rumusan yang jelas dan tegas demi tercapainya kepastian hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penyusun gunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang berdasarkan obyek lapangan atau lokasi tertentu, dalam hal ini penyusun mengambil Desa Srimartani Kecamatan Piyungan sebagai daerah penelitian guna mengetahui adat dan hukum adat di Srimartani serta pelaksanaan hukum kewarisan dalam lingkungan adat tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitik komparatif yaitu menguraikan dan menjelaskan tentang praktek pembagian warisan pada masyarakat Srimartani dan menganalisa data-data yang ada kemudian dikomparasikan antara hukum kewarisan Islam dengan hukum adat.

³⁸ Asjmuni A.Rahman, *Qaidah-qaidah..*, hlm. 75.

3. Penentuan populasi dan sample

Dalam hal ini populasi yang diambil penyusun dalam penelitian lapangan ini adalah masyarakat desa Srimartani, khususnya mereka yang mengalami peristiwa kewarisan.

Teknik sampling yang digunakan non random (*non probability sampling*), yaitu tidak semua individu dijadikan sebagai sampel dalam penelitian, melainkan hanya individu-individu tertentu saja yang dijadikan sampel dalam penelitian. Dalam hal ini dengan mempertimbangkan :

- a. Pemahaman terhadap adat yang ada
- b. Segi pemahaman keagamaannya
- c. Strata atau jenjang pendidikannya

Dari 17 dusun yang ada di Srimartani penyusun mengambil 9 dusun yaitu dusun Munggur, Mutihan, Wanujoyo utara, Wanujoyo selatan, Daraman, Kwasen, Kembangsari, Gunung Cilik, dan Petir.

Sedangkan mengenai subyeknya, dalam hal ini yang diwawancarai adalah perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, para informan yang dapat memberikan keterangan mengenai prinsip-prinsip dan cara pembagian warisan pada masyarakat Srimartani.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna mengetahui kepastian suatu penelitian, penggunaan berbagai metode pengumpulan data adalah hal yang sangat diperlukan. Sedangkan metode yang penyusun gunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

- a. Interview, yakni wawancara langsung atau mengadakan tanya jawab secara lisan dan bertatap muka kepada pihak-pihak yang dianggap mendukung tercapainya tujuan penelitian.
 - b. Dokumentasi, yakni mengumpulkan data-data dari kantor kepala desa, padukuhan yang berfungsi sebagai data sekunder sejauh data tersebut ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti .
5. Pendekatan Penelitian
- a. Normatif syar'i, yakni pendekatan masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu sesuai atau tidak berdasarkan norma agama.
 - b. Antropologi, yakni pendekatan dengan memperhatikan adat dan budaya masyarakat dan teori kemasyarakatan yang berlaku di wilayah penelitian tentang praktek pembagian warisan.
6. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, penyusun menganalisis secara kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan kualitatif data yang didapat dari wawancara. Untuk itu penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Metode Induktif, yaitu menganalisa data-data yang diperoleh dari wawancara tentang pembagian warisan di Srimartani kemudian digeneralisasikan suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metode Komparatif, yaitu membandingkan antara hukum waris adat dan hukum kewarisan Islam terhadap pelaksanaan pewarisan masyarakat Srimartani. Dari perbandingan tersebut terlihat apakah hukum adat di Srimartani telah sesuai dengan hukum waris Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, agar lebih terperinci dan terarah pembahasannya, penyusun memakai sistematika sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama menguraikan tinjauan umum hukum kewarisan Islam meliputi pengertian warisan dan dasar hukum kewarisan Islam, asas-asas hukum kewarisan Islam, sebab-sebab memperoleh harta warisan dan penghalangnya, serta penggolongan ahli waris dan bagiannya masing-masing. Sub bab kedua menguraikan tinjauan umum hukum kewarisan adat meliputi pengertian warisan dan dasar hukum kewarisan, asas-asas hukum kewarisan adat, sebab-sebab memperoleh harta warisan dan penghalangnya, serta penggolongan ahli waris dan bagiannya masing-masing, dengan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum tentang kewarisan Islam dan kewarisan adat, yang berkaitan dengan permasalahan dalam pembahasan ini.

Bab ketiga membahas pelaksanaan hukum kewarisan di Srimartani dan memberikan gambaran yang menyeluruh tentang pelaksanaan kewarisan ini, maka penyusun membagi dalam sub bab dengan urutan sebagai berikut : keadaan geografis, kondisi demografis dan kondisi sosial keagamaan. Kemudian dikemukakan praktek pewarisan masyarakat desa Srimartani yang meliputi sistem hukum kewarisan dan asas-asas hukum kewarisan yang dipakai, sebab-sebab memperoleh harta warisan dan penghalangnya, bentuk-bentuk harta warisan dan

waktu pembagian harta warisan, ahli waris yang memperoleh harta warisan dan bagiannya masing-masing serta motivasi masyarakat menggunakan sistem kewarisan tersebut.

Bab keempat dalam pembahasan ini penyusun mencoba menganalisis perbandingan hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat terhadap praktek pembagian harta warisan di desa Srimartani dalam hal sistem hukum kewarisan dan asas-asas hukum kewarisan yang dipakai, sebab-sebab memperoleh harta warisan dan halangannya, ahli waris dan bagiannya masing-masing serta motivasi masyarakat menggunakan sistem kewarisan tersebut.

Bab kelima sebagai akhir, penyusun mencoba memberikan kesimpulan secara singkat tentang pembahasan dalam skripsi ini, sekaligus sebagai pokok jawaban masalah. Dan memberikan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis sistem kewarisan dalam adat masyarakat Srimartani, kemudian apabila ditinjau dari hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat, maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa :

1. Menurut hukum Islam :

Praktek pembagian harta warisan pada masyarakat Srimartani adalah tidak sesuai (menyimpang) dengan hukum Islam yakni dalam hal unsur-unsur pewarisan, karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam fara'id. Tetapi dalam syari'at Islam sendiri tercakup kebolehan untuk berdamai dengan tujuan kemaslahatan dan prinsip keadilan, walaupun dalam praktek pembagian harta warisan tidak menjalankan pembagian menurut fara'id, melainkan berdasarkan kesepakatan semua ahli waris yang ada.

2. Menurut hukum Adat :

Praktek pembagian harta warisan pada masyarakat Srimartani adalah tidak bertentangan dengan hukum adat, dalam arti bahwa praktek pewarisan seperti yang dilakukan masyarakat Srimartani boleh-boleh saja selama hal itu tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan (hukum) lain

yang lebih tinggi (sesuai dengan kepentingan nasional / negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa).

3. Adapun letak persamaan dan perbedaan dari kedua sistem kewarisan dalam melihat praktek kewarisan pada masyarakat Srimartani adalah sbb:

a. Persamaan

- Dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat berlaku asas individual dalam penentuan ahli waris.
- Dalam kedua sistem hukum tersebut berlaku ketentuan bahwa membunuh sebagai penghalang seseorang untuk dapat mewarisi

b. Perbedaan

Dalam sistem kewarisan Adat :

- 1) Bahwa yang berhak atas harta warisan hanyalah anak-anak keturunannya saja, jika seorang pewaris mempunyai anak maka siapapun (kerabat yang lain) tidak berhak mewarisi harta peninggalan dari si mati.
- 2) Bahwa antara seorang anak (baik laki-laki maupun perempuan) dengan orang tua tidak bisa bersama-sama menjadi ahli waris, karena orang tua menjadi ahli waris apabila seorang pewaris yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak keturunan.
- 3) Mengenal adanya anak angkat untuk mempusakai harta peninggalan orang tua angkatnya, karena dengan tujuan tertentu.
- 4) Dalam hukum adat tidak mengenal adanya sisa harta warisan.

Sedangkan dalam sistem kewarisan Islam :

- 1) Bahwa ahli waris yang ada berhak mendapatkan harta warisan, sesuai dengan kedudukan dan bagian masing-masing.
- 2) Antara anak dengan orang tua dapat bersama-sama mewarisi, karena dalam hukum Islam antara anak dengan orang tua disatugariskan.
- 3) Tidak membenarkan anak angkat untuk mendapatkan harta warisan si mati, karena dia tidak mempunyai hubungan kerabat (pertalian darah).
- 4) Dalam hukum Islam dikenal adanya sisa harta warisan setelah dibagikan kepada ahli waris zawi al-furud.

B. Saran – saran

Sebagai kata akhir dalam penulisan skripsi ini penyusun menyampaikan beberapa saran kepada pihak yang berkompeten dalam bidang atau masalah (kewarisan) ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun saran-saran yang hendak penyusun sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran umat Islam di desa Srimartani untuk menjalankan syari'at Islam perlu ditingkatkan. Tidak hanya pada ibadah pokok saja melainkan juga amalan-amalan lainnya termasuk di dalamnya adalah hukum kewarisan Islam.
2. Diharapkan kepada para tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang menangani masalah yang berkaitan dengan harta warisan untuk selalu menelusuri konsep kewarisan sebagai pedoman memutuskan hukum fara'id dalam menyelesaikan kasus-kasus tertentu.

3. Di dalam pembagian harta warisan orang tua hendaknya membagi-bagikan hartanya kepada anak-anaknya secara adil agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4. Diharapkan kepada masyarakat dalam lingkungan Srimartani untuk tetap menjaga keutuhan prinsip musyawarah sebagai unsur pokok kewarisan adat.

Demikian saran-saran dari penyusun, semoga menjadi bahan refleksi bersama, dan akhirnya dapat memberi manfaat bagi kita semua, amin ya robbal 'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an Departemen Agama RI., Pelita III / Tahun III / 1981 / 1982.

B. Kelompok Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut : Dar al-Fikr, 1994, 4 jilid

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Ttp.: Dar al-Fikr.1981, 8 Jilid

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, cet.ke-1, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992

Abdul Jawad, Ahmad, *Ushul al- Ilm al-Mawaris*, ttp.: Muhammad Hasyim al-Kutubi, 1975 M / 1395 H

al-Ma'luf, Abu Luis, *al-Munjid*, Libanon Asy-Syarqiyah, 1973

Asjmuni, Abdurrahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet.ke1, Ttp.: Bulan Bintang, 1976

Basyir, Ahmad, Azhar, *Hukum Waris Islam*, cet.ke-13, Yogyakarta : FE. UII, 2001

Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, cet.ke-1, Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995, 3 Jilid

Daud Ali, Muhammad, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet.ke-7, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999

Djakfar, Idris dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Pustaka Jaya, 1995

.,*Hukum Kewarisan Islam*, cet.ke-1, Jakarta : Dunia Pustaka Jaya, 1995

- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet.ke-1, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997
- Haar, Teer, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan Soebekti Poesponoto, cet.ke-3, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1976
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, cet.ke-1, Jakarta: Logos, 1996
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Tintamas, 1982
- ..., *Hendak Ke Mana Hukum Islam*, cet.ke-3, Jakarta : Tintamas, 1976
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, cet.ke-10, Bandung : PT. Al- Ma'arif, 1981
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, cet.ke-1, Jakarta : Sinar Grafika, 1995
- ..., *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, ce.ke-1, Jakarta : CV.Pedoman Ilmu Jaya, 1992
- ..., *Hukum Kewarisan Islam Studi Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilineal), Hazairin (Bilateral) dan Praktek di Pengadilan Agama*, cet.ke-1, Jakarta : IND-HILL, 1984
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, cet.ke-1, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1993
- Shabuni, Muhammad Ali, Ash, *Al-Mawaris*, Beirut : Alimul Kutub, 1979
- Shiddieqy, Hasbi, *Fiqh Mawaris Hukum-Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1979
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta : Gunung Agung, 1984
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet.ke-5, Jakarta : Sinar Grafika, 1995
- Yunus, Mahmud, *Turutlah Hukum Warisan dalam Islam*, cet.ke-4, Jakarta : Pustaka Hidayah, 1958

D. Kelompok Buku Lain

Data Monografi Desa Srimartani Tahun 2003 Semester I
Dokumen Pembagian Warisan Masyarakat Desa Srimartani dari tahun 1980
sampai dengan 1998

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, cet.ke-4, Bandung : Citra Aditya
Bhakti, 1990

Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet.ke-4, Yogyakarta : Liberty, 2000

Kementerian kebudayaan dan Pariwisata, Pengetahuan, Sikap, Keyakinan dan
Perilaku di Kalangan Generasi Muda Berkenaan dengan Sistem
Pewarisan Tradisional di Kota Yogyakarta, cet.ke-1, Yogyakarta :
Proyek Pemanfaatan Kebudayaan DIY, 2003

Salim, Oemar, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, cet.ke-2, Jakarta :
Rineka Cipta, 1991

Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, cet.ke-1, Bandung : PT.Al-
Ma'arif, 1976

Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Soeroengan, 1958

Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, cet.ke-1,
Jakarta : Rajawali Press, 1968

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam
Masyarakat*, cet.ke-3, Jakarta : Rajawali, 1987

Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, cet.ke-2, Jakarta : Pradya Paramita,
1977

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, cet.ke-7, Sumur
Bandung, 1983

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

NO	F.N.	HLM	TERJEMAHAN
1	8	3	<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p>Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.</p>
2	32	12	<p>Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), ulil amri, di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.</p>
3	34	13	<p>Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum</p>
4	38	15	<p>Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan</p>
5	3	21	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p>Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan</p>
6	4	21	<p>Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.</p>
7	5	21	<p>Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan orang yang meninggal</p>
8	6	21	<p>Berikanlah bagian-bagian tertentu pada ahli waris</p>

			yang berhak, kemudian sisanya untuk ahli waris laki-laki yang utama
9	7	22	Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim
10	12	26	Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah
11	14	26	Sama dengan foto note no. 4 hlm. 21
12	18	27	Sama dengan foto note no. 7 hlm. 22
13	21	28	Tidak ada hak bagi si pembunuh mempusakai sedikitpun
14	23	29	Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun
15	41	37	Khal itu adalah pewaris orang yang tidak mempunyai ahli waris
16	43	37	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak
17	44	37	Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta
18	45	38	Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu setengah dari harta yang ditinggalkannya
19	46	38	Jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya
20	47	48	Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak
21	48	39	Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan
22	49	39	Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan
23	50	39	Jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal
24	51	40	Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga

25	52	40	Jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam hal yang sepertiga itu
26	53	40	Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak
27	2	82	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p>Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan</p>
28	5	84	Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka
29	6	85	Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri)
30	9	87	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA' / SARJANA

1. Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta 21 November 1928 M. Beliau alumni IAIN Sunan Kalijaga (dulu bernama PTAIN) Yogyakarta pada tahun 1956 M. Beliau memperdalam bahasa Arab pada tahun akademik 1957-1958 M. Beliau memperoleh gelar master pada universitas Cairo dalam Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1965 M.

Mengikuti pendidikan agama Islam, dosen luar biasa pada UMY, UII, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Anggota tim pengkajian ilmu Islam pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Agama RI.

Karya ilmiah beliau antara lain :

- a. Hukum Waris Islam
- b. Asas-asas Hukum Muamalat
- c. Kewarisan Menurut Hukum Islam dan Adat
- d. dan lain-lain

2. Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah bin Muhammad bin Isma'il bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara, suatu kota di Uzbekistan (wilayah uni soviet) pada tanggal 13 Syawal 184 H / 810 M.

Semenjak usia 10 tahun, beliau sudah mampu menghafal banyak ayat al-Qur'an. Beliau banyak melakukan kunjungan ke beberapa negeri antara lain Syam, Mesir, Basrah dan Hijaz dalam rangka belajar dan mengembangkan hadis dan ilmu hadis. Beliau memperoleh hadis dari beberapa hafiz, diantaranya Maly' bin Asim asy-Syaibani dan Muhammad bin Abdullah al-Ansori. Ulama besar yang pernah meriwayatkan hadis dari beliau ialah Imam Muslim, at-Turmudzi, Abu Khuzaimah dan an-Nasa'i.

Imam Bukhari adalah orang pertama yang menyusun kitab sahih, yang jejak selanjutnya diikuti oleh ulama lain. Kitab tersebut berjudul Jami' as-Sahih yang terkenal dengan Sahih al-Bukhari, tersusun selama 16 tahun. Beliau wafat di Baghdad tahun 252 H / 870 M.

3. Hazairin

Lahir di Bukittinggi, Sumatra Barat pada tanggal 28 November 1906. Pendidikan formal beliau berawal dari HIS (Holland Island School) tamat tahun 1920, MULU (Middelbare Uigebreid Lager School) di Padang tahun 1924, AMS

(Algemene Middelbare School) di Bandung tahun 1927. Kemudian ia masuk pada sekolah tinggi Hukum di Batavia, Jakarta. Setahun kemudian (tanggal 29 Mei 1936) ia memperoleh gelar Doktor setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul "De Redjang".

Pada tahun 1952 ia dikukuhkan sebagai guru besar Hukum Adat dan Hukum Islam pada Universitas Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.

Dalam bidang sejarah ia mengarang kitab at-Tarikh. Kemudian kitab beliau yang terkenal adalah kitab Sunan Ibnu Majah, yang berisi 4000 buah hadis. Kemudian ia wafat pada tahun 879 M / 273 H dalam usia 64 tahun.

4. Idris Ramulya

Nama lengkapnya adalah M. Idris Radja Mulya, S.H., disingkat M. Idris Ramulya. Beliau dilahirkan di Air Haji kecamatan Ranah Pesisir kabupaten Pesisir Selatan Sumatra Barat, tanggal 20 Juli 1958.

Pengalaman kerja :

- Diperbantukan di Depdagri pada kantor gubernur Jambi (1954 - 1974)
- Dosen Fakultas Hukum di UNPI sejak tahun 1980, UNIKA Atmajaya sejak tahun 1974, Universitas Jakarta sejak tahun 1985 dan pada beberapa perguruan tinggi lainnya.

Karya ilmiahnya :

- a. Pengadilan agama yang dicita-citakan
- b. Hukum perkawinan tentang Nikah, Talak, Rujuk
- c. Perbandingan pembagian warisan untuk cucu menurut ajaran kewarisan Bilateral, Patrilineal, KUH Perdata (BW) dan Wasiat Wajib di Mesir
- d. Hukum Kewarisan Islam
- e. dan puluhan buku lainnya tentang hukum Islam

5. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

T.M. Hasbi ash-Shiddieqy (selanjutnya dibaca Hasbi) dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara, pada tanggal 10 Maret 1904. Hasbi dilahirkan di keluarga "alim". Hasbi keturunan ke-37 dari Abu Bakar ash-Shiddieqy khalifah pertama dari deretan al-khulafa ar-rasidin. Hasbi yang diharap kelak menjadi seorang ulama, sebagai pewaris tradisi leluhurnya dikirim oleh ayahnya mendatang (nyantri). Setelah pengetahuan dasarnya dianggap cukup, pada tahun 1916 ia pergi merantau ke daerah Teungku Cik di Tujungan barat untuk mengkonsentrasikan pendidikannya pada diskursus fiqh.

Hasbi yang cerdas dan dinamis serta telah bersentuhan dengan fiqh, dianjurkan oleh syaikh al-Kalalai yaitu seorang ulama besar berkebangsaan Arab yang termasuk kaum pembaharu pemikiran Islam di Indonesia, pergi ke Surabaya tahun 1926 untuk belajar pada perguruan al-Irsyad yang diasuh oleh pergerakan

al-Irsyad wa al-Isyiah yang didirikan oleh Syaikh Ahmad as-Sukarti. Di sini Hasbi tidak hanya memperoleh kemahiran dalam berbahasa Arab tapi juga memperdalam ilmu syari'ah dan memperoleh banyak inspirasi di bidang ini.

Kehidupan Hasbi di daerah kelahirannya sangat menyedihkan, karena perjuangannya untuk mendirikan madrasah, dan berdakwah, selalu mendapat kritikan tentangnya dan sikap tidak bersahabat dari masyarakat setempat karena masih sangat tradisional, sedangkan apa yang disampaikan Hasbi sedikit berbeda dengan pemahaman masyarakat saat itu. Hasbi memang posisi sebagai perubahan, sehingga kritiknya sangat keras terhadap yang oleh Hasbi dianggap telah menyimpang. Kritikan-kritikannya dilancarkan ke sasaran bid'ah, syirik dan khirafah. Namun kritikan keras Hasbi menimbulkan reaksi yang sama kerasnya di pihak kaum tradisional, mereka menganggap bahwa Hasbi telah sesat menyeleweng dari pemahaman agama yang benar, bahkan ada yang mengatakan Hasbi telah murtad dan kafir.

Pada tahun 1951 Hasbi mendapat tawaran dari menteri Agama Kyai Haji Wahid Hasyim untuk menjadi tenaga pengajar di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta yang selanjutnya berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di samping di Yogyakarta beliau juga mengajar di daerah lain seperti : Semarang, Bandung, Ujung Pandang dan lain-lain. Adapun karya Hasbi yang monumental yaitu Tafsir an-Nur (30 jilid) tahun 1968 menyelesaikan naskah hadis (8 jilid) dan pada tahun 1971 menyelesaikan naskah koleksi hadis hukum (11 jilid, baru terbit 6 jilid). Selain karya-karya tersebut pula karya-karya dalam ilmu tauhid dan ilmu fiqh (bukunya yang paling banyak di tulis).

Agustus 1953 sampai dengan Oktober 1954, ia juga pernah menjadi ketua Partai Indonesia Raya. Beliau juga pernah menjabat sebagai Rektor Islam Jakarta.

Karena begitu banyaknya karir yang beliau lewati, maka beliau selain dijuluki sebagai ilmuwan dan pendidik, beliau juga dikenal sebagai seorang politikus, pejuang, aktif dalam pemerintahan dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Kemudian ia meninggal pada 12 Desember 1975 dan di makamkan di taman makam pahlawan kalibata, Jakarta.

Ia banyak mewariskan berbagai macam tulisan yang terdapat dalam berbagai media cetak, seperti majalah, koran, dan buku. Diantaranya tulisannya yang diterbitkan dalam bentuk buku tidak kurang dari 17 buah buku, antara lain :

- a. De Redjang
- b. Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an
- c. Hadis Kewarisan dan Sistem Bilateral
- d. Hukum Kekeluargaan Nasional
- e. Tujuh Scrangkai Tentang Islam
- f. Hukum Islam dan Masyarakat
- g. Indonesia satu masjid
- h. Pergerakan Penyesuaian adat kepada hukum Islam
- i. dan lain-lain

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang saudara ketahui tentang warisan ?
2. Prinsip apa yang berlaku dalam pembagian warisan di daerah saudara ?
3. Apa saja sebab-sebab mendapatkan harta warisan ? Dan apa pula penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan ?
4. Sebenarnya apa sajakah bentuk-bentuk harta warisan yang ditinggalkan pewaris ?
5. Dalam adat di Srimartani siapa sajakah yang menjadi ahli waris ? Dan berapa bagian masing-masing ahli waris ?
6. Kapan waktu pembagian harta warisan dilakukan ?
7. Pada waktu pembagian harta warisan, apakah dibedakan atau diteliti lebih dahulu, mana barang-barang yang merupakan harta bersama dan mana harta bawaan ? Dan apakah istilah masing-masing harta itu menurut hukum adat saudara ?
8. Bagaimana proses pembagian harta warisan apabila ada anak kandung, anak angkat dan janda ?
9. Apakah kedudukan anak kandung laki-laki sama dengan anak perempuan ? Dan apakah dalam proses pembagian harta warisan anak laki-laki sama bagiannya dengan anak perempuan ?
10. Kalau pewaris masih mempunyai anak kandung atau sama sekali tidak mempunyai anak kandung, apakah anak angkat berhak atas bagian dari harta warisan orang tua angkatnya ?

11. Apakah kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung ? Dan bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan di daerah anda ?
12. Apakah anak angkat juga menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya ? Samakah kedudukan anak angkat perempuan dengan anak angkat laki-laki ?
13. Apabila seseorang meninggal dunia dan tidak ada ahli waris, siapakah yang berhak atas harta warisan tersebut ?
14. Apakah pernah terjadi di Srimartani ini, seorang ahli waris mengajukan gugatan keberatan atas pembagian warisan yang diterimanya ?
15. Apa yang melatarbelakangi atau apa motivasi saudara melakukan sistem kewarisan seperti itu ?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


LAMPIRAN IV

DAFTAR PARA RESPONDEN

NO	Nama	Alamat	Keterangan
1	Bpk. Ruspamudji	Pos Piyungan	Lurah Desa
2	Bpk. Gunanjar	Mandungan	Kabag. Pemerintahn
3	Bpk. Supino	Mutihan	Kabag. Kesra
4	Bpk. Suharno	Mutihan	Kadus
5	Bpk. A. Munawar Kholil	Mutihan	Tokoh Agama
6	Bpk. Abdul Rasyid	Mutihan	Tokoh Agama
7	Bpk. Drs. Samingan	Mutihan	Tokoh Masyarakat
8	Bpk. Sariman	Mutihan	Tokoh Masyarakat
9	Bpk. Abdul Iladi	Mutihan	Tokoh Agama
10	Ibu. Amat Tarmuji	Mutihan	Ahli Waris
11	Ibu. Siti Sudarmi	Mutihan	Ahli Waris
12	Ibu Sumilah	Mutihan	Ahli Waris
13	Ibu. Waginem	Mutihan	Ahli Waris
14	Bpk. Sabil Abdul Aziz	Munggur	Kadus
15	Bpk. Minharjo	Munggur	Tokoh Masyarakat
16	Bpk. Imam Suja'i Fadli	Munggur	Tokoh Agama
17	Bpk. II.M. Zaidan	Munggur	Tokoh Agama
18	Bpk. M.Arifin Ilyas	Munggur	Tokoh Masyarakat
19	Bpk. Dimyati	Munggur	Ahli Waris
20	Bpk. Marhaban	Munggur	Tokoh Masyarakat
21	Ibu. Muhadi	Munggur	Ahli Waris
22	Ibu. Tohari	Munggur	Ahli Waris
23	Bpk. Zainal Arifin	Wanujoyo Utara	Kadus
24	Bpk. Yadjudin	Wanujoyo Utara	Ahli Waris
25	Bpk. M.Kholil	Wanujoyo Utara	Ahli Waris
26	Bpk. Basuki	Wanujoyo Utara	Carik Desa

27	Bpk. K. Junaidi	Wanujoyo Utara	Tokoh Agama
28	Ibu. Sumirah	Wanujoyo Utara	Ahli Waris
29	Bpk. Panggih Raharjo	Wanujoyo Selatan	Kadus
30	Ibu. Sri Widiyati	Wanujoyo Selatan	Ahli Waris
31	Bpk. K. Asrodi	Daraman	Tokoh Agama
32	Bpk. M. Khudhori	Daraman	Kadus
33	Bpk. Slamet	Daraman	Tokoh Masyarakat
34	Bpk. Mulyono	Daraman	Ahli Waris
35	Bpk. Asnawi	Kembang Sari	Tokoh Masyarakat
36	Bpk. K. Muhibin	Kembang Sari	Tokoh Agama
37	Bpk. A. Mujab Isnadi	Kembang Sari	Kadus
38	Bpk. K. Mahfudzin	Kembang Sari	Tokoh Agama
39	Bpk. Sami'un	Kembang Sari	Tokoh Masyarakat
40	Bpk. A. Chusyeni	Kembang Sari	Ahli Waris
41	Bpk. Kasmu Diarjo	Kembang Sari	Ahli Waris
42	Ibu. Sri Martuti	Kembang Sari	Ahli Waris
43	Ibu. Sumirah	Kembang Sari	Ahli Waris
44	Ibu. Nanik Rahmawati	Kembang Sari	Ahli Waris
45	Bpk. Ishak	Kwasen	Tokoh Masyarakat
46	Bpk. Awali	Kwasen	Kadus
47	Ibu. Fatatul Muniroh	Kwasen	Ahli Waris
48	Bpk. Indro Sumarno	Kwasen	Tokoh Masyarakat
49	Ibu. Siti Ilandaroh	Kwasen	Ahli Waris
50	Bpk. Poniman	Petir	Kadus
51	Bpk. Suroto	Petir	Ahli Waris
52	Bpk. Jabir	Petir	Tokoh Masyarakat
53	Bpk. Nasirin	Kemloko	Kadus
54	Bpk. K. Mawardani	Gunungcilik	Tokoh Agama
55	Bpk. Temu	Gunungcilik	Ahli Waris

DESA SRIMARTANI



SKALA : 1:25000

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp.(0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/ I/ D8/ PP.00.9/ 175 /2004
Lamp. :
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 01 Februari 2004

Kepada Yth
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Ketua BAKESLINMAS DIY

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun skripsi / Thesis dengan judul :

STUDI PERBANDINGAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DENGAN HUKUM KEWARISAN ADAT DI DESA SRIMARTANI KEC. PIYUNGAN KAB. BANTUL YOGYAKARTA

kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami :

Nama : FITRI WAHYUNI
Nomor Induk : 99363408
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut :

1. Desa Srimartani Kec. Piyungan Kab. Bantul
2.
3.


Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi / Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian / gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 1 Februari s/d. 30 Mei 2004

Dengan Dosen Pembimbing : Drs. Supriatna, M.Si dan Drs. Riyanta, M.Hum

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Drs. Suni Malik Madany, M.A.
Nip. 150 182698

Tembusan disampaikan kepada Yth.



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon (0274) 562811 (Psw. 209-219), 589583 Fax. (0274) 586712
E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0/477

Membaca Surat : Dekan Fak. Syari'ah - IAIN "SUKA" Yogyakarta No. IN/1/B8/PP.00.9/175/2004
Tanggal : 1 Pebruari 2004 Perihal: Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1983 tentang Pedoman
Pendanaan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman
Peryelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri;
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33/KP/S/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah,
Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/ Penelitian.

Dijinkan kepada :
N a m a : FITRI WAHYUNI No. Mhs./NIM : 99363408
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucicpo Yogyakarta
Judul : STUDI PERBANDINGAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DENGAN HUKUM KEWARISAN ADAT
DI DESA SRIMARTANI KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA

Lokasi : Kabupaten Bantul
Waktunya : Mulai tanggal 9 Pebruari 2004 s/d 9 Mei 2004

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian di harap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Ka. Badan Kesatuan dan Perlindungan
Masyarakat Propinsi DIY
3. Bupati Bantul c.q. Bappeda;
4. Dekan Fak. Syari'ah - IAIN "SUKA" Yogyakarta;
5. Pertinggal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 9 Pebruari 2004

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY
UB. KEPALA BIDANG
PENYUSUNAN DAN PENGENDALIAN



LAMPIRAN VII

CURRICULUM VITAE

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri Wahyuni
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 23 Juni 1980
Agama : Islam
Alamat : Mutihan Srimartani Piyungan Bantul Yogyakarta
Nama Orang Tua : Ayah : Supino
Ibu : Sukati
Pendidikan Penyusun : 1. TK Masithoh I Piyungan Tahun 1986
2. SD Negeri Kembang Sari I Piyungan Th. 1993
3. MTs Negeri Piyungan Tahun. 1996
4. MA Negeri Yogyakarta II Tahun. 1999
5. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas
Syari'ah Jurusan PMH

Demikian riwayat hidup ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 3 Juni 2004 M.
14 Rabi'ul Awal 1425 H.

Fitri Wahyuni